

KAJIAN



KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

PENULIS

ROSITA NOVI ANDARI, S. Sos

2014

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WEB SITE : www.bandung.lan.go.id**

KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Penanggung Jawab :
Kepala PKP2A I Lembaga Administrasi Negara

Penulis :
Rosita Novi Andari,S.Sos



Diterbitkan Oleh :
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
B A N D U N G
2014

KAJIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Penulis : Rosita Novi Andari
Desain Sampul : Budi Permana

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2014

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

Hak Penerbitan pada:
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jl Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat
Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055
E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info
 info@bandung.lan.go.id
Web : www.litbang-lan-bdg.info
 www.bandung.lan.go.id

ISBN : 978-979-3382-84-5

Penulis :
Rosita Novi Andari



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridha-Nya saja pada tahun 2014 ini kami dapat menyelesaikan **“Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor”**. Kajian ini merupakan salah satu kajian dalam kegiatan Penelitian Mandiri dengan tema Kajian tentang Pengelolaan Kawasan Jatinangor.

Adapun Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor ini berupaya untuk mengidentifikasi permasalahan kebijakan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dan memperkirakan dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perlakuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka dilakukan evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor. Evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor pada penelitian ini difokuskan pada pertama, kebijakan apa saja yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor, kedua, bagaimana pembagian peran antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumedang, dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor, dan ketiga, apakah terdapat benturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten Sumedang, dan kecamatan. Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut akan dirumuskan rekomendasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor selanjutnya

Kami menyadari bahwa hasil kajian ini belumlah sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikankajian ini sangat kami harapkan. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian kajian ini.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang terkait.

Sumedang, Oktober
2014

Tim Penulis



EXECUTIVE SUMMARY

Kawasan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan dan pusat perekonomian yang sedang berkembang pesat di Kabupaten Sumedang. Sebagai kawasan pendidikan, di kawasan ini terdapat empat perguruan tinggi yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin). Selain itu, dikawasan ini juga terdapat 3 lembaga diklat pemerintah yaitu PKP2A I LAN, Pusdiklat Kemendagri dan Pusat Diklat Kopertis. Kecamatan utama di kawasan Jatinangor adalah Kecamatan Jatinangor yang dibentuk di wilayah kabupaten Sumedang atau dengan sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Sumedang. Apabila dilihat dari kebijakan penataan ruang, kawasan Jatinangor ditetapkan menjadi bagian dari KSN Cekungan Bandung Raya dan KSP Pendidikan Jatinangor. Permasalahan yang muncul kemudian adalah penataan kawasan Jatinangor saat ini mulai mengkhawatirkan dan dianggap telah masuk tahap darurat.

Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini akan mengidentifikasi permasalahan kebijakan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Sumedang dalam pengelolaan kawasan Jatinangor. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka perlu dievaluasi bagaimana formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor. Evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor pada penelitian ini akan difokuskan pada *pertama*, kebijakan apa saja yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor, *kedua*, bagaimana pembagian peran antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumedang, dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor, dan *ketiga*, apakah terdapat benturan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten Sumedang, dan kecamatan. Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut akan dirumuskan rekomendasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor selanjutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor diatur melalui (1) kebijakan PKN Kawasan

Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan dalam PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010 dan Perda Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang dan (2) kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang. Adapun beberapa permasalahan kebijakan yang muncul diidentifikasi adalah (1) belum adanya sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor dapat berpotensi terjadi benturan kebijakan terutama pada saat kedua kebijakan ini diimplementasikan, (2) keterlambatan penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Presiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah akan berpotensi pada terhambatnya implementasi program dan kegiatan pembangunan sektoral di kabupaten/kota wilayah pengembangan, (3) implementasi kebijakan yang berlaku saat ini yaitu Perbub RTBL KSP Pendidikan Jatinangor mengalami permasalahan misalnya dalam hal perijinan, (4) belum adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor, (5) koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penataan ruang KSP antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah dilakukan, tetapi masih terbatas dan belum mencapai kesepakatan (masih terjadi tarik menarik kepentingan), (6) pelibatan pemerintah kecamatan dalam penataan ruang kawasan juga masih terbatas hanya mendapat sosialisasi saja, hal ini dikarenakan kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang kawasan hanya menyelenggarakan tugas atributif dan tugas delegatif.

Berdasarkan beberapa permasalahan kebijakan tersebut, maka rekomendasi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain: (1) sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor, (2) penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Presiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah segera dilakukan sebelum kebijakan teknis lainnya diimplementasikan agar pemanfaatan ruang wilayah di jatinangor lebih terarah dan tertata dengan baik, (3) implementasi kebijakan yang berlaku saat ini yaitu

Perbub RTBL KSP Pendidikan Jatinangor harus mengacu pada kebijakan penataan ruang di atasnya. Sebelum kebijakan penataan ruang di atasnya ditetapkan sebaiknya pemberian izin pemanfaatan ruang ditunda lebih dahulu, (4) pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dimana peran pemerintah kabupaten Sumedang lebih pada mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat, (5) peningkatan koordinasi perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penataan ruang KSP antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan (6) pemerintah kecamatan Jatinangor perlu dilibatkan dalam penataan ruang kawasan Jatinangor. Hal ini dikarenakan dampak sosial dari pemanfaatan ruang di kawasan Jatinangor selama ini lebih banyak dirasakan oleh masyarakat di Jatinangor



DAFTAR ISI

		i
Halaman Sampul		
Kata Pengantar		iii
<i>Executive Summary</i>		vi
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		ix
Daftar Gambar		x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar belakang	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan dan Sasaran	4
	D. Hasil yang Diharapkan (Output)	4
	E. Manfaat Hasil Penelitian	5
BAB II	TELAAH TEORI DAN KEBIJAKAN	6
	A. Teori Perencanaan Pembangunan Wilayah	6
	B. Kebijakan Perencanaan Tata Ruang Wilayah	8
	C. Teori Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik	19
	D. Kerangka Pikir Penelitian	27
BAB III	METODE PENELITIAN	29
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
	B. Metode Pengumpulan Data, Jenis Data, dan Sumber Data	29
	C. Analisis Data	30
	D. Tahapan Kegiatan Kajian	32
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	33
	A. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor	33
	B. Pembagian Peran Antar Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kecamatan dalam	66

	Pengelolaan Kawasan Jatinangor	
	C. Identifikasi Permasalahan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor	72
BAB V	Penutup	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Rekomendasi Pemecahan Masalah	75
	Daftar Pustaka	78



DAFTAR TABEL

2.1.	Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9
4.1.	Penetapan KSP di Provinsi Jawa Barat Menurut Nilai Strategis Penanganannya	44
4.2.	Tahapan Penanganan KSP Pendidikan Jatinangor	45
4.3.	Penentuan Kriteria Deliniasi KSP Pendidikan Jatinangor	48
4.4.	Rencana Pola Ruang KSP Pendidikan Jatinangor	42
4.5.	Materi Pokok Ketentuan dalam RTBL KSP Pendidikan Jatinangor	58
4.6.	Evaluasi Formulasi Kebijakan yang Mengatur Pengelolaan Kawasan Jatinangor	62
4.7.	Pembagian Pera Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kecamatan dalam Pengelolaan Kawasan Jatinangor	70



DAFTAR GAMBAR

2.1.	Lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang Menurut UU No. 26 Tahun 2007	9
2.2.	Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota di Bidang Penataan Ruang	12
2.3.	Kedudukan RTBL dalam Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan	18
2.4.	Proses Formulasi Kebijakan Publik	26
2.5.	Kerangka Pikir Penelitian	28
3.1.	Model Analisis Data Interaktif	31
4.1.	Peta Rencana Struktur Ruang PKN	36
4.2.	Peta Pengembangan KSP di Provinsi Jawa Barat	46
4.3.	Peta KSP Pendidikan Jatinangor (Kecamatan Jatinangor sebagai Kawasan Inti)	53
4.4.	Peta Pembagian Blok Zona Inti (Kecamatan Jatinangor)	54
4.5.	Struktur Peruntukan Lahan dalam Dokumen RTBL KSP Pendidikan Jatinangor	56
4.6.	Zona Pembagian Kawasan dalam Dokumen RTBL KSP Pendidikan Jatinangor	57



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan hasil penelitian dalam Kajian Kebijakan Pengelolaan Kawasan Jatinangor.

A. LATAR BELAKANG

Jatinangor merupakan salah satu kawasan di Kabupaten Sumedang yang dikembangkan sebagai kawasan pendidikan tinggi. Dari sisi kebijakan, pengembangan kawasan Jatinangor mengalami berbagai dinamika pengaturan terkait dengan perencanaan tata ruang kawasan ini.

Menurut Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan (Bappeda, 2009: 1-2) penetapan Jatinangor sebagai kota pendidikan tinggi telah direncanakan sejak tahun 1980-an sesuai dengan konsep pengembangan wilayah pembangunan (PWP) Bandung Raya. Secara hirarkis Jatinangor ditetapkan sebagai sub pusat (*sub centre*) yang mempunyai fungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung. Untuk mendukung fungsi tersebut, Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan tinggi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 583/SK-PIK/1989. Dengan kebijakan tersebut, dipindahkan empat perguruan tinggi dari Bandung ke Jatinangor yaitu Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Universitas Padjajaran (UNPAD), Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Universitas Winaya Mukti (UNWIM). Selanjutnya “Jatinangor” ditetapkan sebagai “kecamatan” yang sebelumnya bernama Kecamatan Cikeruh melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan serta Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan (RUTRK) Perguruan Tinggi Jatinangor Tahun 2000 – 2010, kawasan pendidikan tinggi Jatinangor adalah kawasan yang meliputi

delapan desa dari dua belas desa yang termasuk Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yaitu: Desa Cikeruh, Desa Sayang, Desa Hegarmanah, Desa Cipacing, Desa Cilayung, Desa Jatiroke, Desa Cibeusi, Desa Cileles, serta dua desa yang termasuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu Desa Cileunyi Wetan dan Desa Cileunyi Kulon.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat, kawasan Jatinangor direncanakan menjadi pusat pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh planolog ITB Iwan Kustiwan, pemilihan Jatinangor sebagai kawasan pendidikan sudah tepat. Dilihat dari sisi kebijakan lokasinya, Jatinangor sebagai kawasan pendidikan itu dalam konteks Metropolitan Bandung, dengan Kota Bandung dan Cimahi sebagai inti. Sementara Kota satelitnya dari Padalarang, Soreang, Cicalengka, Rancaekek dan paling timur Jatinangor (Kabupaten Sumedang). Sebagai kota satelit, jarak Jatinangor ke Kota Bandung dirasa cukup yaitu berada antara 20-25 km, Jatinangor bisa ditempuh dalam sekali perjalanan pergi-pulang. Dengan demikian, kegiatan pendidikan yang sudah tidak tertampung di Kota Bandung diarahkan ke Jatinangor (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/78124>).

Perkembangan selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di PKN Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat dimana Jatinangor sendiri merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang). Selain itu, kawasan Jatinangor ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor melalui Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 pasal 61. Lebih lanjut dijelaskan bahwa arah pengembangan KSP Pendidikan Jatinangor adalah untuk penanganan di bidang sosial dan budaya yang meliputi beberapa isu penanganan yaitu revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dan pengembangan pembangunan vertikal. Kriteria penetapan KSP Pendidikan Jatinangor adalah sebagai kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun 2009-2010 Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan kajian tentang Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan dan menyusun

draft Peraturan Daerah tentang Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ), namun demikian rencana penetapan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Perkotaan kurang mendapat respon yang bagus sehingga kebijakan ini belum terealisasi. Draft Perda tentang KPJ dinilai bertolak belakang dengan Permendagri No. 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan diantaranya mengenai pemilihan pemimpin kantor KPJ (manajer kota) dan permasalahan zonasi (<http://radarsumedang.blogspot.com/2010/10/diskusi-public-pembentukan-kawasan.html>). Kemudian pada tahun 2013 menetapkan kebijakan tentang rencana tata bangunan dan lingkungan KSP Jatinangor melalui Peraturan Bupati No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor.

Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat terkait dengan pengelolaan kawasan Jatinangor sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat penataan ruang wilayah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan lingkungan di kawasan Jatinangor. Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto (VIVAnews, 30 Agustus 2012) menilai perkembangan Jatinangor, sebuah kabupaten di daerah perbatasan antara Bandung dan Sumedang sebagai pusat pendidikan dari empat perguruan tinggi (UNPAD, IPDN, ITB, dan IKOPIN), mulai mengkhawatirkan. Bahkan Jatinangor dianggap telah masuk tahap darurat untuk proses penataan yang baik sebelum banyak muncul daerah-daerah kumuh. Penataan ruang wilayah yang kurang baik, secara langsung maupun tidak akan sangat berpengaruh atas beban belajar para mahasiswa yang tinggal di kawasan tersebut (<http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/347635-menteri-pu--kawasan-pendidikan-jatinangor-dalam-kondisi-darurat>).

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan Jatinangor yang lebih tertata maka perlu diidentifikasi permasalahan kebijakan apa saja yang ada dalam pengelolaan kawasan Jatinangor. Identifikasi ini ditujukan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang selaras dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mengingat kawasan Jatinangor saat ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang

yang saat ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dan Jatinangor sendiri sebagai sebuah kecamatan di Kabupaten Sumedang.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas nampak masih adanya permasalahan dan potensi permasalahan yang muncul dengan ditetapkannya beberapa kebijakan tentang pengelolaan kawasan Jatinangor. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian pada kajian ini adalah **“Permasalahan kebijakan apa saja yang ada dalam pengelolaan kawasan Jatinangor?”**. Selanjutnya pertanyaan penelitian yang akan digali adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan apa saja yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor?
2. Bagaimana peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Sumedang dalam pengelolaan kawasan Jatinangor?
3. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pembagian peran penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor?

C. TUJUAN DAN SASARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan kebijakan apa saja yang ada dalam pengelolaan kawasan Jatinangor. Selanjutnya penelitian ini dilakukan untuk memprediksi atau memperkirakan dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perlakuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan tersebut.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah rekomendasi kebijakan mengenai:

- 1) Hasil identifikasi permasalahan kebijakan yang ada dalam pengelolaan kawasan Jatinangor
- 2) Perkiraan dampak yang akan terjadi seandainya tidak ada perlakuan kebijakan dalam menghadapi permasalahan tersebut

E. MANFAAT HASIL KAJIAN

Adapun manfaat dari hasil kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi terkait dengan pengelolaan kawasan Jatinangor dari sisi kebijakan.



BAB II

TELAAH TEORI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan mengenai telaah teori dan kebijakan penataan ruang wilayah yang mencakup teori perencanaan pembangunan wilayah, kebijakan penataan ruang wilayah dan teori evaluasi formulasi kebijakan publik.

A. TEORI PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Menurut Robinson Tarigan (2006:ix) perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaan tata ruang, sedangkan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah tercakup dalam kegiatan perencanaan pembangunan wilayah baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Lebih lanjut Robinson Tarigan (2006:8-11) mengemukakan enam alasan mengapa perencanaan wilayah mutlak diperlukan, tujuan dan manfaat perencanaan wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Banyak diantara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui
2. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia
3. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali
4. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya
5. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, dimana kedua hal tersebut adalah saling mempengaruhi.
6. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sementara itu tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah maupun swasta. Lokasi yang dipilih memberikan efisiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Sifat perencanaan wilayah sekaligus menunjukkan manfaatnya yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang.
2. Dapat membantu atau memandu pada pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan dimana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan. Hal ini bisa mempercepat proses pembangunan karena investor mendapat kepastian hukum tentang lokasi usahanya dan menjamin keteraturan dan menjauhkan benturan kepentingan
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut. Penetapan lokasi harus menjamin keserasian spasial, keselarasan antarsektor, mengoptimasi investasi, terciptanya efisien dalam kehidupan dan menjamin kelestarian lingkungan.

Robinson Tarigan (2006:7-8) menyebutkan urutan langkah-langkah dalam perencanaan wilayah adalah sebagai berikut:


1. Gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
2. Tetapkan visi misi dan tujuan umum
3. Identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang

4. Proyeksikan berbagai variabel terkait baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang di luar jangkauan pengendalian pihak perencana
5. Tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu berupa tujuan yang dapat diukur
6. Mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut
7. Memilih alternatif yang terbaik termasuk menentukan berbagai kegiatan pendukung yang akan dilaksanakan
8. Menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan
9. Menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

B. KEBIJAKAN PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH

Secara umum, kebijakan penataan ruang wilayah ditetapkan melalui Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang dimaksud dengan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Secara sederhana lingkup penyelenggaraan penataan ruang menurut UU no.26 Tahun 2007 dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Lingkup Penyelenggaraan Penataan Ruang
Menurut UU No.26 Tahun 2007**



Sumber: diolah dari UU No.26 Tahun 2007

Tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Pembagian Wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan	1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap	1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
<p>terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi dan kabupaten/kota;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional 3. Pelaksanaan penataan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) 4. Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antar provinsi 	<p>pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi 3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi (KSP) 4. Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota 	<p>pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota (KSK);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 3. Pelaksanaan penataan ruang KSK 4. Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasian kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota

Sumber: UU No.26 Tahun 2007

Dari beberapa lingkup penyelenggaraan penataan ruang tersebut, kajian ini akan fokus pada lingkup perencanaan tata ruang wilayah suatu kawasan yaitu mengidentifikasi bagaimana penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan. Menurut UU No.26 Tahun 2007, perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang (RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota) dan rencana rinci tata ruang (RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN, RTR KSP dan RDTR Kabupaten/Kota dan RTR KSK). Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila rencana umum tata ruang tersebut belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. Sementara rencana detail tata ruang dijadikan dasar bagi

penyusunan peraturan zonasi. Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Sedangkan rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan dan antarkegiatan kawasan. Adapun tata cara mengenai tata cara penyusunan rencana tata ruang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No.15 Tahun 2010).

Menurut UU No.26 Tahun 2007 kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Salah satu klasifikasi dalam penataan ruang adalah penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan yang terdiri atas penataan ruang KSN, KSP, dan KSK. Menurut PP No.15 Tahun 2010 pasal 45 penataan ruang kawasan strategis dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan dalam mendukung penataan ruang wilayah. Kawasan strategis terdiri atas kawasan yang mempunyai nilai strategis yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Dalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diatur mengenai pembagian urusan pemerintahan bidang penataan ruang KSN, KSP dan KSK yaitu sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2 Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Penataan Ruang

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) • Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KSN • Pemanfaatan KSN • Pemanfaatan investasi di kawasan andalan dan kawasan strategis nasional serta kawasan lintas provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. • Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWN dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. • Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional • Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan kawasan strategis nasional. • Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. • Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah nasional, provinsi dan kabupaten kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) • Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KSP • Pemanfaatan KSP • Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. • Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. • Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. • Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi. • Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. • Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi dan kabupaten kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota • Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KSK • Pemanfaatan KSK • Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten/kota dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. • Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten/kota. • Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. • Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. • Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. • Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota

Sumber: PP No.38 Tahun 2007

1. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang KSN meliputi penetapan KSN, perencanaan tata ruang KSN, pemanfaatan ruang KSN dan pengendalian pemanfaatan ruang KSN. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSN dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Dalam penyusunan RTRW Nasional didalamnya harus memperhatikan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN. Selain memuat tentang penetapan KSN, RTRW Nasional juga menjadi pedoman untuk penataan ruang KSN. Menurut UU No.26 Tahun 2007 peraturan presiden tentang penetapan rencana tata ruang KSN dengan batas akhir penyelesaian paling lambat 5 (lima) tahun sejak UU ini diberlakukan. Lebih lanjut menurut PP No. 15 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengaturan penataan ruang oleh pemerintah meliputi penyusunan dan penetapan RTR KSN yang ditetapkan melalui peraturan presiden. KSN sendiri dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan/atau Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (KSK). Penetapan KSN sebagai KSP maupun KSK, dapat meliputi seluruh kawasan atau sebagian dari KSN. Penetapan KSN baik sebagai KSP maupun KSK didasarkan pada aspek kepentingan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Berikut ini adalah prosedur penyusunan RTR KSN:

- a. proses penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dilakukan melalui tahapan
 - 1) persiapan penyusunan meliputi penyusunan KAK, metodologi yang digunakan, penganggaran kegiatan penyusunan RTR KSN
 - 2) pengumpulan data paling sedikit meliputi data wilayah administrasi, data fisiografis, data kependudukan, data ekonomi dan keuangan, data ketersediaan prasarana dan sarana dasar, data penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan.
 - 3) Pengolahan data dan analisis paling sedikit meliputi teknik analisis yang terkait dengan nilai strategis kawasan yang dimilikinya
 - 4) Perumusan konsepsi rencana (merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi dan konsep pengembangan KSN
 - 5) Penyusunan Perpres tentang RTR KSN.
- b. pelibatan peran masyarakat pada tingkat nasional dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
- c. pembahasan rancangan rencana tata ruang kawasan strategis nasional oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional.

2. Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan salah satu klasifikasi penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan. Menurut UU No.26 Tahun 2007 yang dimaksud dengan KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Berdasarkan tabel 2.1 dapat diketahui pembagian kewenangan dalam penataan ruang KSP dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang KSP, sementara pemerintah provinsi memiliki kewenangan

dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang KSP dan pelaksanaan penataan ruang KSP.

Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa dalam penataan ruang KSP, pemerintah daerah provinsi melaksanakan penetapan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP dapat dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan. Hal ini berarti bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang KSP mencakup aspek yang terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis. Pemerintah daerah kabupaten/kota tetap memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan aspek yang tidak terkait dengan nilai strategis yang menjadi dasar penetapan kawasan strategis.

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 dalam rangka pelaksanaan penataan ruang KSP maka disusun rencana rinci tata ruang KSP sebagai salah satu perangkat operasional rencana umum tata ruang. Penyusunan RTRW Provinsi harus memperhatikan rencana tata ruang KSP. Hal tersebut dikarenakan RTRW Provinsi salah satunya memuat penetapan KSP.

Sebagaimana tertuang pada UU No. 26 Tahun 2007 bahwa KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dengan demikian KSP merupakan kawasan strategis yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Berikut ini adalah kriteria kawasan strategis dari ketiga sudut kepentingan KSP menurut PP No.15 Tahun 2010.

- a. Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - 1) potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - 3) potensi ekspor;
 - 4) dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi;
 - 5) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - 6) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau

- 7) fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.
- b. Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya merupakan:
- 1) tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - 2) prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - 3) aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - 4) tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - 5) tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - 6) tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- c. Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- 1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - 2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - 3) kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
 - 4) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - 5) kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - 6) kawasan rawan bencana alam; atau
 - 7) kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kriteria nilai strategis untuk kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kabupaten/kota ditentukan berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penanganan kawasan. Kawasan strategis nasional dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan strategis provinsi dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten/kota. Penetapan kawasan strategis provinsi sebagai kawasan strategis kabupaten/kota didasarkan pada aspek kepentingan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria nilai strategis sebagaimana tersebut diatur dengan peraturan Menteri.

Lebih lanjut pada PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 55-26 dijelaskan mengenai prosedur penyusunan rencana tata ruang KSP meliputi:

- a. Proses penyusunan rencana tata ruang KSP (persiapan penyusunan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis, perumusan konsepsi, penyusunan raperda)
- b. Pelibatan peran masyarakat di tingkat provinsi dalam penyusunan rencana tata ruang KSP. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencanatata ruang kawasan strategis provinsi antara lain dilakukan melalui penjangingan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik pada tingkat provinsi.
- c. Pembahasan rancangan rencana tata ruang KSP oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

Sementara itu prosedur penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi meliputi:

- a. pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dari gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
- b. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
- c. persetujuan bersama rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi antara gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri;
- d. penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi; dan
- e. penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang kawasan strategis provinsi oleh gubernur.

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali dengan keputusan gubernur untuk peninjauan kembali rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

3. Kebijakan Penataan Bangunan dan Lingkungan

Dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL). RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan. Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal yang terdiri dari proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan. Penyusunan dokumen RTBL dilaksanakan pada suatu kawasan/lingkungan bagian wilayah kabupaten/kota, kawasan perkotaan dan/atau pedesaan meliputi (1) kawasan baru berkembang cepat, (2) kawasan terbangun, (3) kawasan dilestarikan, (4) kawasan rawan bencana, (5) kawasan gabungan atau campuran dari keempat jenis kawasan tersebut.

Penyusunan dokumen RTBL berdasarkan pola penataan bangunan dan lingkungan yang ditetapkan pada kawasan perencanaan, meliputi:

- a. perbaikan kawasan seperti penataan lingkungan permukiman kumuh/nelayan (perbaikan kampung), perbaikan desa pusat pertumbuhan, perbaikan kawasan serta pelestarian kawasan
- b. pengembangan kembali kawasan, seperti peremajaan kawasan, pengembangan kawasan terpadu, revitalisasi kawasan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan pascabencana
- c. pembangunan baru kawasan, seperti pembangunan kawasan pemukiman (Kawasan Siap Bangun/Lingkungan Siap Bangun-Berdiri Sendiri), pembangunan kawasan terpadu, pembangunan desa agropolitan, pembangunan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa (KT2PD), pembangunan kawasan perbatasan dan pembangunan kawasan pengendalian ketat (high control zone)
- d. pelestarian/perlindungan kawasan seperti pengendalian kawasan pelestarian, revitalisasi kawasan serta pengendalian kawasan rawan bencana.


Dokumen RTBL disusun oleh pemerintah daerah atau berdasarkan kemitraan pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan/atau dengan dukungan fasilitasi penyusunannya oleh pemerintah sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan. Penyusunan dokumen RTBL dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis dari ahli

bangunan gedung dan mempertimbangkan pendapat publik. Dokumen RTBL ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, dan untuk DKI Jakarta dengan peraturan Gubernur. Dalam pelaksanaan, sesuai kompleksitas permasalahan kawasannya, RTBL juga dapat berupa:

- a. rencana aksi/kegiatan komunitas (*community-action plan/CAP*)
- b. rencana penataan lingkungan (*neighbourhood-development plan/NPD*)
- c. panduan rancang kota (*urban design guidelines/UDGL*)

Seluruh rencana, rancangan, aturan, dan mekanisme dalam penyusunan dokumen RTBL harus merujuk pada pranata pembangunan yang lebih tinggi, baik pada lingkup kawasan, kota maupun wilayah. Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana digambarkan dalam gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3 Kedudukan RTBL dalam Pengendalian Bangunan Gedung dan Lingkungan



Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6 Tahun 2007

Kawasan perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan luas 5-60 Ha dengan ketentuan sebagai berikut: (1) kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha, (2) kota besar/ sedang dengan luasan 15-60 Ha, dan (3) kota kecil/desa dengan luasan 30-60 Ha. Penentuan batas dan luasan

kawasan perencanaan (diliniasi) berdasarkan satu atau kombinasi butir-butir berikut ini:

- a. administratif, seperti wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan bagian wilayah kota/desa
- b. non administratif, yang ditentukan secara kultural tradisional (traditional cultural-spatial units), seperti desa adat, gampong, dan nagari
- c. kawasan yang memiliki kesatuan karakter tematis, seperti kawasan kota lama, lingkungan sentra perindustrian rakyat, kawasan sentra pendidikan, dan kawasan permukiman tradisional
- d. kawasan yang memiliki sifat campuran seperti kawasan campuran antara fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi sosial budaya dan/atau keagamaan serta fungsi khusus, kawasan sentra niaga (*central business district*), industri dan kawasan bersejarah
- e. jenis kawasan, seperti kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan terbangun yang memerlukan penataan, kawasan dilestarikan, kawasan rawan bencana dan kawasan gabungan atau campuran.

C. TEORI EVALUASI FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Penetapan suatu kebijakan publik merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Secara teoritis, menurut Riant Nugroho (2011:96) kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. Lebih lanjut Riant Nugroho (2011:104) menjelaskan bentuk pertama kebijakan publik adalah peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar yaitu kelima peraturan yang tertuang dalam UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar menteri, gubernur dan bupati atau walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikelurakan oleh aparat antar publik dibawah menteri, gubernur, bupati dan walikota.

Namun demikian, ada beberapa perkecualian, kebijakan yang sifatnya makro dan meso kadang bersifat implementasi langsung, namun tidak berarti itu suatu kekeliruan. Kebijakan seperti ini dapat dikatakan lebih efisien karena tidak memerlukan peraturan penjelasan tambahan yang akan menjadikan kebijakan tersebut secara formulasi saja sudah *high cost economy*, dan dalam pelaksanaannya akan menjadi semakin *high cost* secara ekonomi. Sementara bentuk kedua kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik (pejabat negara dan pejabat administrasi) (Riant Nugroho, 2011:106).

Untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan publik yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap proses formulasi kebijakan publik. Menurut Eko B.S dan Dian K (2012:177-179) formulasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Formulasi kebijakan publik adalah pengambilan suatu alternatif dari berbagai alternatif, untuk mengambil suatu alternatif yang benar untuk suatu masalah, dalam penentuan alternatif kita membutuhkan informasi dan harus memahami siapa saja yang merumuskan serta apa saja peran yang mereka lakukan, maka suatu formulasi kebijakan dapat menentukan alternatif yang tepat walaupun suatu formulasi dapat berubah atau terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai. Ada beberapa tahap formulasi kebijakan publik yaitu:

1. Perumusan masalah (*defining problem*)
Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru.
2. Agenda kebijakan
Pada tahap ini masing-masing aktor berupaya atau berjuang agar kepentingannya diakomodir menjadi agenda kebijakan, sebelumnya kepentingan tersebut diidentifikasi terlebih dahulu dan ditentukan aktor-aktor serta kepentingannya. Sebelumnya masalah-masalah berkompetensi dengan masalah lain yang pada akhirnya akan masuk ke dalam agenda kebijakan.
3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah
Pada tahap ini perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antara berbagai aktor, masing-masing aktor ditawarkan alternatif dan pada tahap ini sangat penting untuk mengetahui apa alternatif yang ditawarkan oleh masing-masing aktor. Pada kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antara aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.
4. Penetapan kebijakan
Pada tahap ini, para aktor berjuang agar alternatifnyalah yang diterima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan persuasi dan bargaining. Alternatif kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan hasil dari keputusan bersama dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut, sehingga dapat ditetapkan sebuah kebijakan. Selain itu, penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti undang-undang, yurisprudensi, keputusan presiden dan keputusan-keputusan lainnya.

Menurut Riant Nugroho (2011:679-682) secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

1. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan-karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik yang berlainan;

2. Mengarah pada permasalahan inti-karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah pada inti permasalahannya;
3. Mengikuti prosedur yang diterima secara optimal baik dalam rangka keabsahan maupun dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan
4. Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, maupun kondisi lingkungan strategis

Teknik evaluasi formulasi kebijakan publik sendiri dapat mengacu pada *pertama*, pada model formulasi kebijakan publik apa yang dipergunakan. Model formulasi yang dipilih merupakan ukuran standar yang dapat dipergunakan untuk menilai proses formulasi. *Kedua*, muatan, apakah kebijakan itu sendiri bermuatan hal-hal yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Kriteria dasar muatan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam formulasinya adalah (1) ada kesesuaian muatan dengan masalah, (2) ada kesesuaian muatan dengan masalah strategis, dan (3) ada kesesuaian muatan dan tujuan yang hendak dicapai. Setelah proses dan muatan, maka isu ketiga adalah bentuk kebijakan dibedakan menjadi tiga yaitu bentuk secara makro, mikro, dan kata per kata. Bentuk makro menilai apakah benar kebijakan tersebut diwadahi dalam bentuk kebijakan yang bersifat makro, meso, dan mikro. Bentuk mikro adalah susunan kebijakan dan disesuaikan dengan kebutuhan jenis kebijakan. Sedangkan bentuk kata per kata mempunyai dua ukuran pokok yaitu apakah penggunaan kata per kata sudah mewakili gagasan yang hendak dikemukakan dan apakah kata per kata sudah benar secara tata bahasa yang digunakan dan tata bahasa hukum. Kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang berlaku untuk semua, maka kebijakan publik tidak dibenarkan untuk:

1. Mengandung hal-hal yang dapat diinterpretasikan secara ganda atau lebih;
2. Tidak boleh ada kontradiksi antar pasal
3. Tidak ada pasal yang bersifat saling menjatuhkan
4. Tidak ada pasal yang menjadi perusak dari keefektifan kinerja kebijakan
5. Satu pasal atau ayat mengandung lebih dari satu muatan
6. Penggunaan bahasa tidak benar secara bahasa dan
7. Penggunaan bahasa tidak benar secara hukum.

Salah satu model kebijakan perumusan kebijakan ideal yang ditetapkan oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut peraturan tersebut, formulasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu. Langkah-langkah formulasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan isu kebijakan

Pada langkah ini, organisasi publik menetapkan suatu isu menjadi isu kebijakan. Isu kebijakan adalah masalah dan/atau kebutuhan dari masyarakat dan/atau negara, yang sudah dan sedang muncul, dan masalah yang berpotensi besar untuk muncul di masa depan, yang bersifat mendasar, mempunyai cakupan dan/atau dampak luas, sehingga memerlukan pengaturan dari pemerintah. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang muncul pada saat ini, dan kebutuhan yang berpotensi muncul di masa depan, yang dapat bermula dari isu di masyarakat atau muncul sebagai akibat munculnya kebijakan sebelumnya. Disini, variabel ketanggapan diperlukan, dalam arti pemerintah harus tanggap menangkap isu kebijakan. Berkenaan dengan isu kebijakan, pemerintah dapat pula menyerapnya dari aspirasi masyarakat, yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui forum tertentu yang digalang pemerintah. Waktu untuk menangkap isu kebijakan maksimal 7 hari kerja.

2. Membentuk tim penyusun formulasi kebijakan publik

- a. Setelah pemerintah menangkap isu, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Kebijakan yang bersifat *ad hoc*, terdiri atas pejabat birokrasi terkait. Waktu untuk pembentukan tim ini maksimal 7 hari kerja. Susunan keanggotaan terdiri atas Ketua, Sekretaris, anggota yang secara teknis menguasai substansi permasalahan kebijakan, anggota yang menguasai hukum peraturan perundang-undangan, anggota yang menguasai analisis kebijakan, dan anggota yang menguasai tata bahasa Indonesia.
- b. Tim penyusun kebijakan bekerja dan mengawal serta menjaga tingkat keamanan rumusan draft kebijakan, berkenaan dengan materi pasal-pasal, substansinya (isi), dan fisik dokumen, sejak dibentuknya tim hingga kebijakan ditetapkan oleh pejabat publik. Apabila terjadi penyimpangan dan/atau kesalahan dan/atau kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja, atas rumusan draft final kebijakan yang akan disahkan oleh pejabat publik, Tim

penyusun harus bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melaksanakan tugas penyusunan pra kebijakan
 - a. Merumuskan naskah akademik, yang berisi landasan-landasan teoritis dan metodologis dari kebijakan yang akan dikembangkan
 - b. Merumuskan draft nol kebijakan. Bentuk draft nol tidak harus berbentuk pasal-pasal, melainkan hal-hal yang akan diatur oleh kebijakan tersebut dan konsekuensi-konsekuensinya. Untuk membuat konsep atau draft nol ini, tidak harus dikontrakkan atau dikerjakan kepada pihak luar. Waktu untuk merumuskan naskah akademik bersama dengan draf nol kebijakan maksimum 14 hari kerja.
4. Proses publik pertama

Setelah terbentuk, rumusan draf nol kebijakan didiskusikan bersama forum publik, dalam empat jenjang. Forum publik yang pertama, yaitu para pakar kebijakan dan pakar berkenaan dengan masalah terkait. Apabila dimungkinkan, perlu diikutsertakan anggota legislatif yang membidangi bidang terkait. Tujuan diskusi ini adalah melakukan verifikasi secara akademis dan kebenaran ilmiah. Proses publik pertama ini paling banyak dilakukan maksimal 3 kali dalam waktu paling lama 30 hari.
5. Proses publik kedua

Diskusi publik kedua adalah diskusi dengan instansi pemerintah diluar lembaga pemerintahan yang merumuskan kebijakan tersebut. Pada tingkat tertentu, diskusi forum publik yang kedua ini melibatkan komisi atau bidang terkait di lembaga legislatif. Proses publik kedua dilakukan maksimal 3 kali dalam waktu paling lama 30 hari.
6. Proses publik ketiga

Proses publik ketiga adalah diskusi dengan para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau yang terkena dampak langsung, atau juga disebut sebagai kelompok sasaran. Diskusi ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan verifikasi secara sosial dan politik dari kelompok masyarakat yang terkait secara langsung. Proses publik ketiga dilakukan maksimal 3 kali dalam waktu paling lama 30 hari.
7. Proses publik keempat


Proses publik keempat adalah diskusi dengan seluruh pihak terkait secara luas, dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang mengurus isu terkait, asosiasi usaha terkait. Diskusi ini ditujukan untuk membangun pemahaman publik

terhadap rencana dibangunnya suatu kebijakan. Tujuannya bukan untuk mendapatkan persetujuan seluruh peserta, melainkan untuk mendapatkan masukan/kritisi dari publik terhadap kebijakan yang akan dibuat. Pada diskusi forum publik yang keempat, materi diskusi dapat bersifat umum, atau tidak dalam bentuk formulasi pasal-pasal, melainkan dalam bentuk kebijakan umum. Proses publik keempat ini diselenggarakan maksimal 2 kali dalam waktu maksimal 30 hari.

8. Merumuskan draft final pertama
Hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan sebagai materi penyusunan pasal-pasal kebijakan yang akan dikerjakan oleh tim perumus. Draft ini disebut sebagai Draft-1. Formulasi draft 1 maksimal 5 hari kerja.
9. Menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus
Draft-1 didiskusikan dan diverifikasi dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan instansi/dinas terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dilaksanakan paling banyak 2 kali dalam jangka waktu maksimal 10 hari kerja.
10. Merumuskan draft final kedua
Informasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok terfokus merupakan materi draft final kedua. Tim perumus kemudian merumuskan draft-2, yang merupakan draft final dari kebijakan. Proses formulasi maksimal 5 hari kerja.
11. Pengesahan (atau pelanjutan ke langkah legislasi)
Draft final tersebut kemudian disahkan oleh pejabat publik yang berwenang, atau untuk kebijakan berbentuk undang-undang dibawa ke proses legislasi, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No.68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, RPPPUU, RPP, dan Rpepres.

Dari seluruh proses formulasi kebijakan diatas, sebuah kebijakan dapat diselesaikan dalam waktu lebih kurang 6 bulan. Sebagai suatu pedoman, batasan waktu disini bersifat panduan atau koridor, dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan formulasi kebijakan yang dilaksanakan. Namun demikian, apabila dapat memenuhi kriteria kurang dari 6 bulan, dapat dinilai sebagai produk yang efisien dan efektif secara proses. Secara sederhana proses formulasi kebijakan publik tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4 Proses Formulasi Kebijakan Publik



Sumber: *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.4 Tahun 2007*

Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah, maka pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang memuat tentang penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah. Adapun prosedur penyusunan produk hukum daerah Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala daerah memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
2. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
3. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
4. Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.
5. Penyusunan Prolegda tersebut dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait, apabila sesuai dengan kewenangan; materi muatan; atau kebutuhan dalam pengaturan.
6. Hasil penyusunan Prolegda diajukan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
7. Kepala daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda dilingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Sementara itu prosedur penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yaitu sebagai berikut:


1. Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perkada
2. Rancangan dilakukan pembahasan oleh bagian hukum kabupaten/kota untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.
3. Kepala Daerah membentuk tim penyusunan perkada yang terdiri dari ketua (pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah) dan sekretaris (kepala bagian hukum) yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
4. Ketua tim melaporkan perkembangan rancangan Perkada kepada sekretaris daerah
5. Rancangan Perkada yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepada kepala bagian hukum kabupaten/kota dan pimpinan SKPD terkait
6. Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Perkada yang telah mendapat paraf koordinasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah
7. Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perkada yang telah diparaf koordinasi
8. Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
9. Hasil penyempurnaan rancangan disampaikan kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum kabupaten/kota dan pimpinan SKPD terkait
10. Sekretaris daerah menyampaikan rancangan kepada kepala daerah untuk ditandatangani

D. KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Kawasan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan dan pusat perekonomian yang sedang berkembang pesat di Kabupaten Sumedang. Sebagai kawasan pendidikan, di kawasan ini terdapat empat perguruan tinggi yaitu Universitas Padjajaran (Unpad), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin). Selain itu, dikawasan ini juga terdapat 3 lembaga diklat pemerintah yaitu PKP2A I LAN, Pusdiklat Kemendagri dan Pusat Diklat Kopertis. Kecamatan utama di kawasan Jatinangor adalah Kecamatan

Jatinangor yang dibentuk di wilayah kabupaten Sumedang atau dengan sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Sumedang. Apabila dilihat dari kebijakan penataan ruang, kawasan Jatinangor ditetapkan menjadi bagian dari KSN Cekungan Bandung Raya dan KSP Pendidikan Jatinangor. Permasalahan yang muncul kemudian adalah penataan kawasan Jatinangor saat ini mulai mengkhawatirkan dan dianggap telah masuk tahap darurat. Berdasarkan hal tersebut maka kajian ini akan mengidentifikasi permasalahan kebijakan apa saja yang ada dalam pengelolaan kawasan Jatinangor. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, maka perlu dievaluasi bagaimana formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor. Evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor pada penelitian ini akan difokuskan pada *pertama*, kebijakan apa saja yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor, *kedua*, bagaimana pembagian peran antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumedang, dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor, dan *ketiga*, permasalahan apa saja dalam pembagian peran penyusunan kebijakan. Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut akan dirumuskan rekomendasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor selanjutnya. Secara sederhana kerangka pemikiran pada kajian ini adalah sebagaimana gambar 2.5 berikut ini:

Gambar 2.5 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Hasil olahan peneliti



BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan pada kajian ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan tahapan kegiatan penelitian.

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dijadikan sebagai pendekatan utama digunakan karena mampu menghasilkan deskripsi atas sesuatu keadaan secara obyektif melalui serangkaian langkah-langkah pengumpulan data, pengelolaan data dan analisisnya dengan memanfaatkan berbagai sumber yang relevan. Dalam bukunya “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, Sugiyono (2011:9) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. METODE PENGUMPULAN DATA, JENIS DATA DAN SUMBER DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang dibutuhkan dalam kajian ini meliputi data primer dan data sekunder baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data primer dan data sekunder diperoleh dari Bappeda Kabupaten Sumedang dan website Pemerintah Kabupaten Sumedang, Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Jatinangor dan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu *desk research* dan *field research*.

1. Desk Research

Desk research dilakukan untuk memperoleh berbagai data sekunder melalui studi dokumentasi yang dilakukan sebelum dan setelah dari lapangan. Sebelum ke lapangan, studi dokumentasi dilakukan untuk

mengumpulkan dan menggali data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dari buku-buku teks, hasil-hasil kajian/penelitian, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang relevan sebagai bahan penyusunan landasan teori dan kerangka pemikiran dan analisis dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kawasan Jatinangor. Sedangkan studi dokumentasi yang dilakukan setelah dari lapangan adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang muncul terkait dengan kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)


Field research (penelitian lapangan) dilakukan untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dari pejabat dari pemerintah provinsi Jawa Barat (Kepala Bidang Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Pemukiman), pemerintah Kabupaten Sumedang (Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda dan Camat Jatinangor). Adapun teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan *Focus Group Discussion (FGD)* dan wawancara.

C. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan permasalahan apa saja yang muncul sebelum dan setelah formulasi kebijakan tersebut dilakukan. Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, maka analisis data dalam kajian ini adalah analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sebagaimana dikemukakan oleh Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2011: 246-247). Aktivitas dalam analisis data ini meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ini ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1

Model Analisis Data Interaktif



Adapun langkah-langkah analisis dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok dan penting dari data-data yang sudah dikumpulkan baik melalui studi dokumentasi dan wawancara untuk kemudian membuat kategorisasi, dan membuang hal-hal yang tidak dipakai dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data kualitatif akan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing (Verification)*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang disertai dengan bukti-bukti valid dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan

Secara keseluruhan, untuk menjamin dan mengembangkan validitas data, proses analisis dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi antara data-data yang telah diperoleh dari berbagai sumber atau yang disebut dengan teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2011:273) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam kajian

ini, triangulasi dilakukan dengan mengecek kredibilitas data yang diperoleh dari pihak pengguna jasa, penyedia jasa dan pihak dinas perhubungan.

D. TAHAPAN KEGIATAN KAJIAN

Setelah membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kajian, berikut akan dijelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses penelitian, yaitu :

Tahap-1: Persiapan; kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini adalah melakukan penyusunan TOR, riset desain, dan instrument kajian. Kegiatan ini dilakukan untuk merumuskan dasar dalam pelaksanaan penelitian.

Tahap-2: Pengumpulan data; kegiatan pengumpulan data mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kawasan Jatinangor melalui studi dokumentasi, melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kajian ini.

Tahap-3: Analisis dan pengolahan data, tahapan ini dilakukan untuk mengolah data dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh sehingga dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai berbagai permasalahan kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor

Tahap-4: Penyusunan laporan, tahapan ini menghasilkan laporan penelitian. Laporan penelitian ini diharapkan dapat disampaikan kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan kawasan Jatinangor baik pemerintah provinsi Jawa Barat maupun pemerintah kabupaten Sumedang.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil evaluasi formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor pada penelitian ini yang mencakup *pertama*, kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor, *kedua*, pembagian peran antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Sumedang, dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor, dan *ketiga*, identifikasi permasalahan kebijakan yang ada dalam pengelolaan kawasan Jatinangor. Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut akan dirumuskan rekomendasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor selanjutnya.

A. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Secara administratif, Jatinangor merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sumedang yang terdiri dari 12 desa dengan luas wilayah 2.598 Ha (Jatinangor dalam Angka 2013, BPS). Adapun wilayah Kabupaten Sumedang sendiri terdiri dari 26 kecamatan dan terbagi menjadi 276 desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah kurang lebih 155.872 Ha (Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031).

Sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sumedang, maka penataan ruang wilayah Kecamatan Jatinangor harus mengacu pada penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031 (Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012). Menurut Perda tersebut tujuan dari penataan ruang wilayah kabupaten Sumedang yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai kabupaten agribisnis yang didukung oleh kepariwisataan dan perindustrian secara efektif, berdaya saing, dan berkelanjutan”. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah Sumedang terdiri atas:

1. penanganan kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;

2. penanganan kawasan-kawasan pariwisata;
3. penanganan kawasan industri, sentra-sentra industri kecil dan industri rumahtangga;
4. penanganan dan peningkatan fungsi kawasan lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
5. penanganan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
6. penanganan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah; dan
7. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
8. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam rencana struktur ruang wilayah kabupaten Sumedang, kecamatan Jatinangor dengan empat (4) kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Pamulihan ditetapkan sebagai pusat kegiatan rencana pengembangan sistem perkotaan sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Selain itu dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten Sumedang, Kecamatan Jatinangor juga ditetapkan sebagai sebuah kawasan (wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya) yaitu (1) kawasan lindung yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya (kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (kawasan sekitar mata air), kawasan rawan bencana alam (kawasan rawan banjir), dan (2) kawasan budidaya yaitu kawasan peruntukan pemukiman (luas kurang lebih 1.558 Ha) dan kawasan peruntukan lainnya. Selain itu, di Kabupaten Sumedang juga terdapat kawasan strategis dimana salah satu cakupan wilayahnya adalah kecamatan Jatinangor yaitu KSN Metropolitan Bandung Raya dengan sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi dan KSP Pendidikan Jatinangor. *Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa apabila dilihat dari sudut pandang penataan ruangnya, kecamatan Jatinangor masuk sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung serta KSP Pendidikan Jatinangor.*

1. PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung


PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Dalam

rencana struktur ruang wilayah nasional sebagaimana tertuang dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya merupakan salah satu PKN di Provinsi Jawa Barat dengan arah pengembangan yaitu revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi. Dalam rangka perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya (PKN Metropolitan Bandung Raya), maka pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat (Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010) menetapkan Wilayah Pengembangan (WP KK) Cekungan Bandung dengan fokus pengembangan wilayah mencakup:

- a. Kota Bandung, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata;
- b. Kabupaten Bandung, diarahkan sebagai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan;
- c. Kabupaten Bandung Barat, diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan kegiatan utama industri non-polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;
- d. Kota Cimahi, diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
- e. Kabupaten Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri non-polutif.

Adapun tema pengembangan WP KK Cekungan Bandung adalah mengendalikan pembangunan dengan mengoptimalkan fungsi pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dan arah pengembangan yaitu melengkapi fasilitas pendukung PKN, PKW, dan PKL, mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan, mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan dan mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal.

Gambar 4.1 Peta Rencana Struktur Ruang PKN



Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010

Berdasarkan Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012 dan Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010, maka wilayah Kabupaten Sumedang diarahkan sebagai PKL (Pusat Kegiatan Lokal yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten dan beberapa kecamatan), dilengkapi sarana prasarana pendukung serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis dan industri non-polutif mencakup 5 kecamatan yaitu kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Pamulihan. Adapun beberapa rencana pengembangan infrastruktur wilayah di Wilayah Pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung, khususnya di Kabupaten Sumedang) adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan infrastruktur jalan (peningkatan kapasitas dan kondisi ruas jalan strategis)
- b. Pengembangan infrastruktur perhubungan (reaktivasi jalur KA Perkotaan Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari dan peningkatan prasarana lalulintas dan angkutan jalan)
- c. Pengembangan infrastruktur sumber daya air (pengembangan infrastruktur pengendali banjir dan peningkatan kondisi jaringan irigasi)
- d. Pengembangan infrastruktur energi (pengembangan energi dari sampah TPA, pengembangan pemanfaatan energi terbarukan berupa energi air skala kecil, senergi surya, energi angin dan bio energi, pengembangan jaringan pipanisasi gas regional dan gas kota, pemanfaatan batubara untuk industri, pengembangan desa mandiri energi di WP KK Cekungan Bandung)
- e. Pengembangan infrastruktur pemukiman (pengembangan permukiman perkotaan yang meliputi pengembangan hunian vertikal di Jatinangor Kabupaten Sumedang, pengembangan kawasan pendidikan tinggi Jatinangor di Kabupaten Sumedang, pengembangan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun Kabupaten Sumedang, peningkatan pengelolaan persampahan dan operasionalisasi TPA Regional Legok Nangka, peningkatan pelayanan air bersih, peningkatan pengolahan air limbah, penataan permukiman kumuh, penataan jaringan drainase perkotaan, pembangunan kawasan olahraga terpadu, pembangunan Rumah Sakit Tipe C di PKL)
- f. Pengembangan kawasan industri rancaekek yang terletak di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.

Sementara itu, kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung (Provinsi Jawa Barat) ditetapkan melalui PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Dalam peraturan tersebut tahapan/arah pengembangan KSN Perkotaan Cekungan Bandung adalah rehabilitasi atau revitalisasi kawasan dengan sudut pandang kepentingan ekonomi. Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010 tindak lanjut setelah ditetapkannya KSN dalam dokumen RTRWN adalah penetapan Rencana Tata Ruang KSN melalui Peraturan Presiden. Namun demikian, perkembangan saat ini adalah masih dalam penyusunan RTR KSN oleh Pemerintah Pusat.

Menurut Sistem Informasi RTRWN, RTR Pulau/Kepulauan dan RTR KSN (Dirjen Penataan Ruang, Kementrian PU), tahap penyusunan RTR KSN Cekungan Bandung masih dalam tahap pembahasan. Tahap sebelumnya yang sudah dilakukan adalah tahap penyusunan materi teknis. Sementara tahap selanjutnya adalah tahap harmonisasi, proses penetapan oleh presiden dan penetapan dalam Peraturan Presiden. Adapun Rancangan Presiden tentang RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sudah ada dan disosialisasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Peran dan fungsi dari RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah sebagai alat operasionalisasi RTRWN dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Dalam Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Draft VII_28 Juni 2012), yang dimaksud Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah satu kesatuan kawasan perkotaan dengan kawasan ekologisnya yang terdiri atas Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Soreang -Kutawaringin-Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan Majalaya-Ciparay, Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung, Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat, serta Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, serta wilayah ekologis pendukung yang membentuk kawasan metropolitan. Berdasarkan hal tersebut maka posisi kawasan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang adalah sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yaitu kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan

dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan penyeimbang (*counter magnet*) perkembangan kawasan perkotaan inti. Adapun cakupan kawasan ini meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Pamulihan. Penetapan 5 kecamatan ini sesuai dengan penetapan cakupan wilayah pengembangan KK Cekungan Bandung sebagaimana Perda RTRW Provinsi Jawa Barat.

Tujuan penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung adalah untuk mewujudkan kawasan perkotaan cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat kebudayaan, pusat pariwisata, pusat kegiatan jasa dan ekonomi kreatif nasional berbasis pendidikan tinggi dan industri berteknologi tinggi yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Kebijakan penataan ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung meliputi:

- a. pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang berkelas dunia sebagai pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien melalui keterpaduan sistem pusat-pusat kegiatan yang didukung dengan sistem jaringan infrastruktur yang handal;
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi utama masing-masing pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana perkotaan Cekungan Bandung yang handal, merata dan terpadu;
- d. perwujudan pengembangan kawasan yang terpadu antara daya dukung lingkungan, pengembangan ekonomi, dan sosial budaya;
- e. peningkatan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan, untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan banjir; dan
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana struktur ruang kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pusat kegiatan, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana serta meningkatkan fungsi kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan disekitarnya. Rencana struktur ruang ini terdiri atas rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Beberapa rencana

sistem pusat permukiman, pusat kegiatan di kawasan perkotaan Jatinangor-Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdiri atas:

- a. pusat pelayanan pendidikan tinggi,
- b. pusat kegiatan industri manufaktur, dan
- c. pusat kegiatan pertanian.

Sedangkan beberapa rencana sistem jaringan prasarana di kawasan perkotaan Jatinangor-Tanjungsari terdiri dari:

- a. sistem jaringan jalan arteri primer (Jl Raya Cileunyi-Jl Taya Jatinangor-Jl.Raya Tanjungsari,
- b. jaringan jalan kolektor primer (jalan Padalarang-Cimareme-Cipatik-Soreang-Banjaran-Baleendah-Dayeuhkolot-Majalaya Cicalengka-Jatinangor)
- c. lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal Tanjungsari sebagai terminal tipe B,
- d. jaringan pelayanan kereta api Rancaekek-Cicalengka-Jatinangor-Tanjungsari dan jalur lain yang menghubungkan antar pusat kegiatan Cikalongwetan-Cimahi-Bandung-Gedebage-Jatinangor dan Soreang-Margaasih-Bandung-Ujung Berung-Cileunyi-Jatinangor-Tanjungsari)
- e. Rencana Pembangunan Stasiun pada koridor jalan kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Jatinangor-Bandara Kertajati di Kabupaten Sumedang; dan
- f. Sistem jaringan telekomunikasi dikembangkan dengan melakukan peningkatan kapasitas Sentral Telepon Otomat (STO) di Kabupaten Sumedang
- g. Sistem jaringan air dengan sumber air berupa air tanah terdiri dari CAT Bandung-Soreang mencakup wilayah administrasi Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang dan CAT Sumedang mencakup wilayah administrasi Kabupaten Sumedang.
- h. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan unit produksi air minum meliputi IPA Tanjungsari melayani Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang, IPA Regional Bandung Barat-Timur (kecamatan Cimanggung-Sumedang)
- i. Sistem jaringan drainase yang merupakan saluran drainase primer dikembangkan melalui sistem badan air penerima meliputi Sungai Citarik di Kabupaten Bandung dan Sumedang dan Sungai Cikeruh di Kabupaten Bandung dan Sumedang

- j. Sistem pengolahan air limbah terpusat meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu Kawasan Industri Cimanggung di Kabupaten Sumedang
- k. Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

Sementara itu, rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan dengan tujuan mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kawasan lindung di Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Zona hutan lindung mencakup sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari
- b. Zona kawasan resapan air mencakup sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari
- c. Zona kawasan perlindungan setempat mencakup sempadan sungai (Sungai Cikereuh) dan zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- d. Zona cagar budaya dan ilmu pengetahuan (Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari dan Menara Loji di Kabupaten Sumedang.
- e. Zona kawasan rawan banjir (sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor)
- f. Zona perlindungan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi terletak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Sedangkan kawasan budidaya di Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Zona kawasan dengan daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi dan bangunan dengan intensitas tinggi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari dan sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor
- b. Zona kawasan dengan daya dukung lingkungan sedang, tingkat pelayanan prasarana dan sarana sedang mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari, sebagian wilayah Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan dan sebagian wilayah Kecamatan Sukasari di Kabupaten Sumedang
- c. Zona kawasan yang mempunyai kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Sukasari, sebagian

wilayah Kecamatan Tanjungsari, dan sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang.

- d. Zona kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budidaya pertanian dan mempunyai jaringan irigasi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Jatinangor, sebagian wilayah Kecamatan Cimanggung, sebagian wilayah Kecamatan Sukasari, sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari dan sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang.
- e. Zona kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan rendah serta mempunyai kesesuaian lingkungan untuk hutan produksi mencakup sebagian wilayah Kecamatan Pamulihan di Kabupaten Sumedang

Sebagai acuan dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan arahan pemanfaatan ruang yang meliputi indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana dan indikasi waktu pelaksanaan. Adapun indikasi waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang terdiri dari empat tahapan yaitu tahap pertama pada periode tahun 2011-2014, tahap kedua pada periode tahun 2015-2019, tahap ketiga pada periode tahun 2020-2024 dan tahap keempat pada periode 2025-2027. Selain itu arahan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif dan sanksi. Pada Raperpres tersebut juga disebutkan bahwa pengelolaan kawasan dilaksanakan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Pengelolaan kawasan oleh Menteri dapat dilaksanakan oleh Gubernur melalui dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan. Gubernur dapat membentuk suatu badan dan/atau lembaga pengelola dengan tugas, susunan organisasi dan tata kerja serta pembiayaan diatur oleh Gubernur. Pembentukan badan dan/atau lembaga pengelola dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang mengenai masukan dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Berdasarkan uraian di atas maka penetapan kebijakan PKN Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung dalam dokumen RTRWN sudah sesuai dengan payung hukum kebijakan penataan ruang suatu kawasan pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.12 Tahun 2010, namun demikian apabila dilihat dari proses formulasi kebijakan terutama terkait

dengan penetapan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung sendiri mengalami keterlambatan dimana dalam UU No.26 Tahun 2007 dinyatakan bahwa batas akhir penyelesaian penetapan Perpres tentang RTR KSN paling lambat adalah 5 tahun sejak UU ini diberlakukan. Sementara itu, hingga saat ini masih dalam pembahasan. Selain itu, apabila mengacu pada proses formulasi kebijakan publik sebagaimana ditetapkan dalam Permenpan No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah maka keterlambatan penetapan Raperpres tersebut dapat dinilai sebagai produk kebijakan yang kurang efisien dan efektif secara proses.

2. KSP Pendidikan Jatinangor

Kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor merupakan salah satu kebijakan KSP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan ini ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010. Penetapan kebijakan KSP tersebut sejalan dengan UU No. 26 Tahun 2007 bahwa RTRW provinsi salah satunya memuat tentang penetapan KSP. Berdasarkan peraturan daerah tersebut yang disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan 24 KSP dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kawasan yang memiliki potensi pengembangan yang bersifat lintas kabupaten/kota
- b. Kawasan yang membutuhkan sinergitas koordinasi penanganan lintas kabupaten/kota, baik yang bersifat fisik lingkungan, kebencanaan maupun ekonomi;
- c. Kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat
- d. Kawasan yang terletak di perbatasan provinsi dan memerlukan sinkronisasi penataan ruang dan pengembangan wilayah dengan kawasan yang berbatasan
- e. Kawasan yang memiliki nilai sejarah dan vital untuk dipertahankan sebagai simbol Jawa Barat; dan
- f. Kawasan yang memiliki fungsi pertahanan dan keamanan

Sementara itu, menurut UU No.26 Tahun 2007 KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat

penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan. Dengan demikian KSP merupakan kawasan strategis yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Hal tersebut berarti bahwa penetapan KSP di Provinsi Jawa Barat selain memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan juga memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Tabel 4.1 berikut ini adalah KSP yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurut nilai strategis penanganannya.

**Tabel 4.1 Penetapan KSP di Provinsi Jawa Barat
Menurut Nilai Strategis Penanganannya**

No	Nilai Strategis Penanganan	KSP
1.	Ekonomi	a. KSP Pangandaran dan sekitarnya b. KSP Sukabumi bagian selatan dan sekitarnya c. KSP Koridor Bekasi-Cikampek d. KSP Koridor Padalarang-Purwakarta e. KSP Pertanian lahan basah Pantura f. KSP Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dan sekitarnya g. KSP Bandung-Cirebon h. KSP Perbatasan Jabar-Jateng i. KSP Jonggol j. KSP Kilang Minyak Balongan
2.	Sosial budaya	a. KSP Pendidikan Jatinangor b. KSP Pusat Pemerintahan Gedung Sate
3.	Lingkungan hidup	a. KSP Bandung Utara b. KSP Hulu Sungai Citarum c. KSP Bogor-Puncak-Cianjur d. KSP Pesisir Pantura e. KSP Garut selatan dan sekitarnya
4.	Pertahanan dan keamanan	a. KSP Pulau Manuk
5.	Pendayagunaan SDA dan teknologi tinggi	a. KSP Observatorium Bosscha b. KSP Panas bumi Wayang Windu c. KSP Panas bumi Kamojang-Darajat-Papandayan d. KSP Panas bumi dan pertambangan mineral Gunung Salak-Pongkor e. KSP Panas bumi Sangkanhurip

No	Nilai Strategis Penanganan	KSP
		f. KSP Panas bumi Gunung Gede-Pangrango

Sumber: diolah dari Lampiran VIII Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010


Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa KSP Pendidikan Jatinangor ditetapkan sebagai KSP yang memiliki nilai strategis penanganan dari sudut pandang sosial budaya dengan kriteria yaitu kawasan yang diprioritaskan menjadi kawasan yang dapat mendorong perekonomian Jawa Barat dengan beberapa isu penanganan yaitu (1) revitalisasi kawasan, (2) penataan lingkungan sekitar, (3) peningkatan aksesibilitas menuju kawasan, dan (4) pengembangan pembangunan vertikal. Pada Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 juga dipaparkan mengenai tahapan penanganan KSP Pendidikan Jatinangor yang mencakup instansi pelaksana, waktu penanganan dan sumber dana sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tahapan Penanganan KSP Pendidikan Jatinangor

Program Utama	Instansi Pelaksana	Waktu							Sumber Dana
		2009-2013					2013-2018	2018-2023	
		2009	2010	2011	2012	2013			
Penanganan Sosial Budaya KSP Pendidikan Jatinangor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kementerian Pekerjaan Umum ▪ Kementerian Pendidikan Nasional ▪ Kementerian Perhubungan ▪ Dinas Bina Marga ▪ Dinas Perhubungan ▪ Dinas Pendidikan ▪ Dinas Perumahan dan Pemukiman 								<ul style="list-style-type: none"> ▪ APBD Kabupaten/ Kota ▪ APBD Provinsi ▪ APBN

Sumber: Lampiran VIII Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010

Gambar 4.2 Peta Pengembangan KSP di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Lampiran Perda Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 dan PP No. 15 Tahun 2010 tindak lanjut setelah ditetapkannya KSP dalam dokumen RTRW Provinsi adalah penetapan Rencana Tata Ruang KSP melalui Peraturan Daerah. Perkembangan pada saat penelitian ini dilakukan adalah sudah disusun dokumen akademis mengenai Rencana Tata Ruang KSP Pendidikan Jatinangor, namun belum ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Dalam Laporan Akhir Penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor (Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2013), kawasan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi pengembangan kawasan pendidikan tinggi, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan, pengembangan pembangunan vertikal, pelestarian cagar budaya, peningkatan citra kawasan, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Deliniasi (batas wilayah perencanaan) KSP Pendidikan Jatinangor meliputi 8 kecamatan yang mencakup 4 kecamatan masuk dalam wilayah Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Cimanggung) dan 4 kecamatan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung Timur (Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Rancaekek, dan Kecamatan Cibiru). Adapun Kecamatan Jatinangor difungsikan sebagai zona inti kawasan sementara 7 kecamatan lainnya difungsikan sebagai wilayah penyangga. Zona inti (*core area*) sebagai area untuk pendidikan dan harus mempunyai perlindungan hukum jangka panjang untuk kawasan pendidikan dan melakukan penelitian yang tidak merusak serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pasif seperti pendidikan dan pelatihan. Sementara zona penyangga (*buffer zone*) yaitu wilayah yang mengelilingi atau berdampingan atau bersebelahan dengan area inti dan jelas fungsinya untuk menunjang aktivitas di zona inti. Tabel 4.3 berikut ini adalah penentuan kriteria deliniasi KSP Pendidikan Jatinangor.

Tabel 4.3 Penentuan Kriteria Deliniasi KSP Pendidikan Jatinangor

Sudut Kepentingan	Tipologi	Isu Wilayah Perencanaan	Potensi	Kriteria Deliniasi
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya ▪ Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya ▪ Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan ▪ Tempat perlindungan peninggalan budaya ▪ Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan yang memiliki tipologi kawasan pendidikan ▪ Difokuskan untuk mewujudkan lingkungan kawasan dan atau objek teknologi tinggi berfungsi optimal sesuai dengan jangka waktu pemanfaatan ▪ Difokuskan penyediaan jaringan prasarana untuk operasionalisasi kawasan penyangga untuk menjamin operasional teknologi tinggi ▪ Memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konflik tata ruang antar daerah dengan daerah masalah contohnya pemberian ijin pembangunan fisik di kawasan lindung, di kawasan penyangga, kawasan transisi secara tidak langsung mengurangi daya resap air hujan, sehingga aliran permukaan menjadi lebih besar dan tentu sebagai akibatnya adalah melimpahnya air mengalir disekitar kawasan Jatinangor. ▪ Adanya irigasi teknis atau lahan produktif dalam pengembangan kawasan pendidikan ▪ Belum mengacunya penyusunan tata ruang dan tata guna lahan pada bentuk hubungan antara aspek 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki fungsi sebagai kawasan pendidikan yang mendukung perkembangan kawasan Jatinangor sebagai pusat pengembangan riset dan pendidikan ▪ Fungsi pembangunan yang menumbuhkan dan memperkaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yang bijak secara ekologi maupun budaya ▪ Fungsi pendukung berbagai kegiatan logistik termasuk penelitian, pendidikan, 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kriteria berdasarkan radius wilayah. Jarak tempuh yang efisien menuju tempat pendidikan yaitu 5 km dengan waktu tempuh 5 menit. ▪ Ditentukan dengan memperhatikan kawasan inti berupa kawasan yang dilindungi/dilestarikan dan kawasan penyangga ▪ Difokuskan dalam rangka mewujudkan kawasan pendidikan dan riset yang meliputi 8 kecamatan ▪ Difokuskan pada: <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan kawasan pendidikan - Pengaturan zonasi - Pengaturan

Sudut Kepentingan	Tipologi	Isu Wilayah Perencanaan	Potensi	Kriteria Deliniasi
		<p>perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan Jatinangor berada dalam kawasan bandung utara yang pembangunan dan perancangan harus disesuaikan dengan fungsi bangun utara ▪ Pembangunan yang sangat berkembang pesat di kawasan jatinangor karena dipengaruhi oleh kawasan pendidikan ▪ Perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor jalan utama, serta perkembangan kawasan wisata kuliner ▪ Dominasi penguasaan lahan adalah tanah adat/sertifikat ▪ Kerentanan bahaya longsor serta sebaran lahan kritis ▪ Perkembangan kawasan terbangun di 	<p>pelatihan, dan pemantauan yang terkait dengan masalah konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, regional, nasional maupun global</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi wisata dimana terdapat keunggulan keindahan dan keunikan panorama alam yang tersebar di wilayah perencanaan meliputi kawasan wisata kampung toga, bumi perkemahan dan wisata minat bakat yaitu golf ▪ Peran dan keududukan wilayah perencanaan, 	<p>kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengaturan sistem jaringan prasarana dan pengelolaan kawasan penyangga ▪ Difokuskan pada arahan zonasi, perizinan, insentif, disinsentif, dan sanksi

Sudut Kepentingan	Tipologi	Isu Wilayah Perencanaan	Potensi	Kriteria Deliniasi
		sekitar kawasab konservasi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada beberapa titik kawasan, terdapat permasalahan kemacetan ▪ Tingkat pelayanan PDAM masih terbatas ▪ Permasalahan sistem drainase kawasan, dapat menimbulkan potensi longsor ▪ Terdapat beberapa kawasan yang merupakan lahan kritis ▪ KDB relatif padat, terutama untuk kawasan sepanjang jalan utama ▪ Sempadan bangunan tidak sesuai dengan aturan 	bagian dari Kawasan Andalan Metroplotian Bandung Area dan Kawasan Bandung Utara yang harus tetap dijaga kawasan konservasinya	

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor (Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2013)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembagian blok kawasan KSP Pendidikan Jatinangor menjadi blok kawasan zona inti dan blok kawasan zona penyangga berdasarkan batasan fisik dan administrasi ditujukan untuk mempermudah dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang (penerapan insentif dan disinsentif, perizinan dan pengawasan). Adapun kecamatan Jatinangor sebagai zona inti dibagi kedalam beberapa zona kawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Zona perlindungan setempat. Zona ini berupa kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.
- b. Zona perdagangan dan jasa. Zona ini merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada keberadaan kawasan pendidikan.
- c. Zona perkantoran. Zona ini meliputi zona perkantoran pemerintah dan zona perkantoran swasta yang memiliki skala pelayanan beberapa kecamatan dan kelurahan dan keberadaannya tersebar dan pada umumnya berada pada lokasi yang mudah diakses yaitu berada di sepanjang jalan pembentuk struktur ruang KSP Jatinangor.
- d. Zona perumahan. Zona ini adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.
- e. Zona sarana pelayanan umum. Zona ini ditujukan untuk memberikan dukungan penyediaan fasilitas sosial dan umum yang menjamin kebutuhan pelayanan masyarakat umum dalam mendukung kebutuhan hidup sosial masyarakat KSP Pendidikan Jatinangor yang meliputi sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa serta pelayanan umum.
- f. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH). Zona ini adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- g. Zona peruntukan lainnya. Zona ini merupakan zona yang tidak selalu ada di kawasan perkotaan. Adapun zona peruntukan lainnya yang

terdapat di KSP Pendidikan Jatinangor yaitu berupa kawasan pariwisata, dimana potensi pariwisata yang dapat dikembangkan yaitu potensi wisata alam dan wisata pendidikan.

- h. Zona industri. Pengembangan zona industri bertujuan untuk memberikan kepastian lokasi dan infrastruktur pendukung zona industri yang akan terkoordinasi antar sektor terkait.
- i. Zona peruntukan khusus

Luas perencanaan masing-masing zona adalah sebagaimana tabel 4.4 berikut ini:


Tabel 4.4 Rencana Pola Ruang KSP Pendidikan Jatinangor

Rencana Pola Ruang	Peruntukan Spesifik	Luas (Ha)
Jalan	Jalan	85,37
Sungai	Sungai	14,52
Kawasan Lindung		
Zona perlindungan setempat	Zona sempadan sungai	61,76
Zona Ruang Terbuka Hijau	Zona ruang terbuka hijau	570,29
Kawasan Budidaya		
Zona perumahan	Zona rumah kepadatan sangat tinggi	247,51
	Zona rumah kepadatan tinggi	997,68
	Zona rumah kepadatan sedang	153,77
	Zona rumah kepadatan rendah	375,68
Zona perdagangan dan jasa	Zona perdagangan dan jasa deret	23,71
	Zona perdagangan dan jasa tunggal	2,59
Zona perkatoran	Zona pemerintahan	30,81
Zona sarana pelayanan umum	Zona kesehatan	1,34
	Zona olahraga	116,85
	Zona pendidikan	336,86
	Zona peribadatan	0,23
	Zona sosial budaya	2,56
	Zona transportasi	0,21
Zona perindustrian	Zona industri	228,65
	Zona industri kecil	2,47
Zona peruntukan khusus	Zona pertahanan dan keamanan	0,003
Zona peruntukan lainnya	Zona pariwisata	243,31
Total		3.496,21

Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor (Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2013:2-69)


Gambar 4.2 berikut ini adalah Peta KSP Pendidikan Jatinangor dan gambar 4.3 adalah Peta Pembagian Blok Zona Inti (Kecamatan Jatinangor).

Gambar 4.3 Peta KSP Pendidikan Jatiningor (Kecamatan Jatiningor sebagai Kawasan Inti)



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatiningor (Dinas Perumahan dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2013:2-13

Gambar 4.4 Peta Pembagian Blok Zona Inti (Kecamatan Jatinangor)



Sumber: Laporan Akhir Penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor (Dinas Perumahan dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2013: 2-14


Dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di KSP Pendidikan Jatinangor, pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan Peraturan Bupati Sumedang No. 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) KSP Pendidikan Jatinangor (Perbub Kabupaten Sumedang No.12 Tahun 2013 tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor). Menurut Perbub tersebut RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah panduan bangunan KSP Pendidikan Jatinangor untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan KSP Pendidikan Jatinangor. Tujuan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah sebagai acuan dalam mewujudkan tata bangunan dan lingkungan layak huni, berjiwa, produktif dan berkelanjutan di KSP Pendidikan Jatinangor serta sebagai acuan pemerintah daerah dalam penerbitan perijinan.

Lokasi Perencanaan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor berada di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Luas kawasan perencanaan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor adalah 956,59 Ha dan secara geografis terletak antara 107° 45' 8,5"-107° 48' 11" BT dan 60° 53' 43,3" -60°57'41,0" LS, dengan batas kawasan perencanaan sebagai berikut:

- a. Utara :Desa Sindangsari, Desa Naggerang, dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari
- b. Selatan :Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung
- c. Barat :Desa Cipacing dan Desa Sayang Kecamatan Jatinangor
- d. Timur : Desa Jatiroke dan Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Jatinangor


Gambar 4.5 berikut ini adalah struktur peruntukan lahan dan gambar 4.6 adalah zona pembagian Kawasan dalam dokumen RTBL KSP Pendidikan Jatinangor.

Gambar 4.5 Struktur Peruntukan Lahan dalam dokumen RTBL KSP Pendidikan Jatinangor



Sumber: Lampiran Perbub Kabupaten Sumedang No.12 Tahun 2013 tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor

Gambar 4.6 Zona Pembagian Kawasan dalam dokumen RTBL KSP Pendidikan Jatinangor



Sumber: Lampiran Perbub Kabupaten Sumedang No.12 Tahun 2013 tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor

Penentuan luas kawasan perencanaan KSP Pendidikan Jatinangor dalam Perbub RTBL tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PU No.6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum RTBL dimana penentuan luas kawasan perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan luas 5-60 Ha dengan ketentuan sebagai berikut: (1) kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha, (2) kota besar/sedang dengan luasan 15-60 Ha, dan (3) kota kecil/desa dengan luasan 30-60 Ha. Selain itu, luas perencanaan kawasan tersebut juga berbeda dengan luas kawasan perencanaan kecamatan Jatinangor sebagai zona inti yang ditetapkan dalam RTR KSP Pendidikan Jatinangor sebesar 3.496,21 Ha dan luas kecamatan Jatinangor pada tahun 2013 yaitu 2.598 Ha (Jatinangor dalam Angka 2013, BPS).

Sementara itu, muatan materi pokok ketentuan dalam RTBL KSP Pendidikan Jatinangor sebagaimana tabel 4.5 berikut sudah sesuai dengan muatan materi pokok yang harus diatur dalam RTBL sebagaimana ketentuan Permen PU tentang Pedoman umum RTBL.

**Tabel 4.5 Materi Pokok Ketentuan dalam RTBL
KSP Pendidikan Jatinangor**

No	Materi Pokok	Poin-Poin Ketentuan
1.	Program Bangunan dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan diarahkan pada visi pembangunan dan pengembangan kawasan RTBL Jatinangor yaitu University Town dengan sasaran yang ingin dicapai :mengatasi macet, menanggulangi banjir, pemenuhan air minum, penanganan sistem persampahan, penataan koridor;bangunan dan lingkungan jalan Jatinangor sebagai pintu gerbang Kabupaten Sumedang, integrasi antar kampus, penanganan heritage jam loji dan jembatan cincin dan reaktivasi rel kereta api. ▪ Tema konsep perancangan struktur tata bangunan untuk kawasan jalan raya Jatinangor adalah <i>university avenue</i> ▪ Konsep KSP Pendidikan Jatinangor meliputi konsep kampus terpadu, konsep loop, konsep tata ruang hijau, konsep jembatan, jalan tembusan loop dan tol
2.	Rencana Umum dan Panduan Rancangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur peruntukan lahan: koridor utara (kawasan kampus, perumahan dan konservasi), koridor selatan (kawasan campuran untuk perdagangan dan jasa umum) ▪ Rencana perpetakan lahan berupa sistem blok ▪ Rencana tapak sebagai kawasan pusat kota ▪ Intensitas pemanfaatan lahan (ketinggian dan koefisien

No	Materi Pokok	Poin-Poin Ketentuan
		<p>lantai bangunan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata bangunan kawasan diatur dengan memperhatikan antara kawasan kampus, jarak garis sempadan bangunan terhadap jalan minimal 3 m sampai dengan batas <i>property line</i>. ▪ Rencana sistem sirkulasi dan jalur penghubung harus membedakan antara sirkulasi untuk kendaraan dan sirkulasi pejalan kaki ▪ Sistem prasarana dan utilitas lingkungan (penataan jaringan listrik, penataan jaringan jalan, penataan jaringan pipa air minum, penataan jaringan telekomunikasi, pengembangan sistem pengelolaan persampahan, pengembangan saluran drainase, sistem pengelolaan limbah, sistem pengamanan terhadap kebakaran) ▪ Penataan ruang terbuka dan tata hijau ▪ Penataan informasi dan wajah jalan (area peletakan informasi rambu pertandaan jalan, penataan reklame, penataan <i>street furniture</i>) ▪ Penataan halaman depan bangunan dan pagar ▪ Mitigasi bencana (sistem peringatan dini dan kesadaran warga, rencana jalur dan arah penyelelamatan, rencana area bangunan penyelamatan)
3.	Rencana Investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pelaksanaan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakat Kabupaten Sumedang ▪ Skenario rencana investasi yang akan dilakukan mencakup tiga tahap yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Tahap I-jangka pendek: penataan koridor Jatinangor (5 tahun) b. Tahap II- jangka menengah: heritage jam loji, koridor kampus (penyediaan sarana prasarana dan <i>street furniture</i>) square kampus terpadu dan jembatan cincin c. Tahap III-jangka panjang: penataan permukiman sisi selatan dan utara koridor Jatinangor ▪ Untuk operasional dan pemeliharaan RTBL KSP Jatinangor, pemerintah Kabupaten Sumedang dapat melakukan kerjasama
4.	Ketentuan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan diantaranya:

No	Materi Pokok	Poin-Poin Ketentuan
	Rencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan zonasi (mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan) b. Perizinan pemanfaatan ruang (diatur sesuai ketentuan dalam UU penataan ruang berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sumedang) c. Pemberian insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang d. Pengenaan sanksi apabila dalam pemanfaatan ruang melanggar RTBL <ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap penyelenggaraan pembangunan gedung atau pengembangan sub kawasan yang berada pada kawasan RTBL harus memenuhi kriteria penyusunan AMDAL yang diatur dalam ketentuan peraturan bupati ▪ Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
5.	Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketentuan pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan kawasan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketentuan umum peraturan zonasi sesuai RDTR Kecamatan Jatinangor dan RTBL KSP Jatinangor b. Ketentuan pezininan sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan (izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah/IPPT, izin mendirikan bangunan dan izin lainnya yang sesuai c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif d. Arahan pengenaan sanksi

Sumber: diolah dari Perbub Kabupaten Sumedang No.12 Tahun 2013 tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor

Berdasarkan uraian diatas maka penetapan kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor dalam dokumen RTRW Provinsi sudah sesuai dengan payung hukum kebijakan penataan ruang suatu kawasan pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.12 Tahun 2010, namun demikian apabila dilihat dari proses formulasi kebijakan terutama terkait dengan penetapan kebijakan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor nampak adanya ketidaksinkronan antara kedua kebijakan tersebut. Sesuai dengan Permen PU No.6 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum RTBL, kebijakan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya disusun dan ditetapkan setelah ditetapkan RTR KSP Pendidikan Jatinangor, namun demikian kenyataan

yang ada adalah RTR KSP Pendidikan Jatinangor masih dalam proses legislasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sementara itu pemerintah Kabupaten Sumedang sudah menetapkan Perbub tentang RTBL.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor sebagai bagian dari PKN Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung serta KSP Pendidikan Jatinangor dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6 Evaluasi Formulasi Kebijakan yang Mengatur Pengelolaan Kawasan Jatinangor

No.	Kebijakan	Poin Hasil Analisis	Kesimpulan
1.	PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan ini ditetapkan dalam PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010 dan Perda Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang ▪ Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang ditetapkan sebagai PKL yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis dan industri non polutif ▪ Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu dari 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan sistem perkotaan sebagai bagian dari PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya ▪ Tindak lanjut dari penetapan KSN adalah penetapan RTR KSN, namun demikian hingga saat ini RTR KSN masih dalam proses penyusunan. ▪ Pada Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Draft VII_28 Juni 2012), posisi kawasan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang adalah sebagai kawasan perkotaan disekitarnya yaitu kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan penyeimbang (<i>counter magnet</i>) perkembangan kawasan perkotaan inti. ▪ Rencana struktur ruang di kawasan perkotaan Jatinangor-Tanjungsari Kabupaten Sumedang terdiri atas: 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan kebijakan PKN Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung sudah sesuai dengan payung hukum kebijakan penataan ruang suatu kawasan pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.12 Tahun 2010, namun demikian keterlambatan penetapan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung hingga saat ini dapat dinilai sebagai produk kebijakan yang kurang efisien dan efektif secara proses formulasi kebijakan publik. ▪ Penetapan kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor dalam dokumen RTRW Provinsi sudah sesuai dengan payung hukum kebijakan penataan ruang suatu kawasan pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP

No.	Kebijakan	Poin Hasil Analisis	Kesimpulan
		<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem pusat permukiman <ul style="list-style-type: none"> - pusat pelayanan pendidikan tinggi, - pusat kegiatan industri manufaktur, dan - pusat kegiatan pertanian. b. Sistem jaringan prasarana ▪ Rencana pola ruang kawasan Jatinangor-Tanjungsari sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya ▪ Status penanganan saat ini adalah RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan sebagai Perpres. 	<p>No.12 Tahun 2010, namun demikian apabila dilihat dari proses formulasi kebijakan terutama terkait dengan penetapan kebijakan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor nampak adanya ketidaksinkronan antara kedua kebijakan tersebut dimana kebijakan RTBL sudah ditetapkan sebelum ditetapkannya RTR</p>
2.	KSP Pendidikan Jatinangor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan ini ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang ▪ KSP Pendidikan Jatinangor ditetapkan sebagai KSP yang memiliki nilai strategis penanganan dari sudut pandang sosial budaya ▪ Tindak lanjut dari penetapan KSP adalah penetapan RTR KSP dalam peraturan daerah, namun hingga saat ini masih dalam proses legislasi ▪ Dalam dokumen akademis Penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor (Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2013), kawasan Jatinangor merupakan kawasan pendidikan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi pengembangan kawasan pendidikan tinggi, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinkronisasi detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan KSP Pendidikan Jatinangor harus dilakukan dalam proses formulasi kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan RTR KSP Pendidikan Cekungan

No.	Kebijakan	Poin Hasil Analisis	Kesimpulan
		<p>pendidikan, pengembangan pembangunan vertikal, pelestarian cagar budaya, peningkatan citra kawasan, tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, tempat perlindungan terhadap keanekaragam budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KSP Pendidikan Jatinangor mencakup 4 Kecamatan di Kabupaten Sumedang dan 4 Kecamatan di Kabupaten Bandung dengan Kecamatan Jatinangor sebagai zona inti dan 7 kecamatan lainnya sebagai zona penyangga ▪ Kecamatan Jatinangor sebagai zona inti merupakan area untuk pendidikan dan harus mempunyai perlindungan hukum jangka panjang untuk kawasan pendidikan dan melakukan penelitian yang tidak merusak serta kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pasif seperti pendidikan dan pelatihan ▪ Rencana pola ruang kecamatan Jatinangor seluas 3.496,21 Ha terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan lindung (zona perlindungan setempat dan zona RTH) b. Kawasan budidaya (zona perumahan, zona perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona sarana pelayanan umum, zona perindustrian, zona khusus dan zona peruntukan lainnya) ▪ Dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di KSP Pendidikan Jatinangor, pemerintah Kabupaten Sumedang menetapkan Perbub Sumedang No. 12 Tahun 2013 tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor ▪ Lokasi Perencanaan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor berada di 	<p>Bandung agar tidak berpotensi terjadi benturan kebijakan</p>

No.	Kebijakan	Poin Hasil Analisis	Kesimpulan
		<p>Kecamatan Jatinangor dengan luas 956,59 Ha dengan pembagian zona kawasan terdiri dari zona konservasi, zona kampus, zona permukiman, zona campuran, dan zona perdagangan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Status penanganan saat ini adalah proses penetapan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dan implementasi RTBL KSP Pendidikan Jatinangor 	

Sumber: Hasil analisis penelitian

B. PEMBAGIAN PERAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KECAMATAN DALAM PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

1. Pembagian Peran Antar Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung

Sebagaimana pembagian wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa peran pemerintah pusat dalam perencanaan tata ruang KSN adalah melaksanakan penetapan KSN dan penyusunan dan penetapan Peraturan Presiden tentang penetapan Rencana Tata Ruang (RTR) KSN.

Dalam proses penyusunan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sudah menjalankan perannya yaitu menyusun rancangan Raperpres Perkotaan Cekungan Bandung dan sudah melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam proses penyusunannya tersebut. Pemerintah pusat sudah mensosialisasikan dan menyampaikan rancangan Raperpres tersebut kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi cakupan wilayah pengembangan dalam KSN Perkotaan Cekungan Bandung. Peran pemerintah provinsi Jawa Barat adalah mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Raperpres tersebut yang secara kelembagaan dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sebagai satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tugas pokok dalam bidang penataan ruang. Menurut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, rencana pengembangan kawasan Jatinangor sebagai bagian dari kawasan Cekungan Bandung masih menunggu pengesahan Raperpres Perkotaan Cekungan Bandung yang saat ini masih pembahasan. Target pengesahan Raperpres tersebut adalah pada tahun 2012, namun karena ada pergantian struktur di pusat, maka beberapa kali kajian tentang penyusunan Raperpres tersebut berganti. Adapun peran pemerintah provinsi sendiri adalah berkoordinasi dengan khususnya dengan pemerintah pusat agar peran Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Barat bisa dikedepankan.

Selain itu, peran pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Sumedang adalah ikut serta dalam proses pembahasan rancangan Raperpres tersebut. Tujuan dari proses pembahasan Raperpres tersebut adalah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan

penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kebijakan penataan ruang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun demikian hingga saat ini pembahasan untuk menyepakati rancangan Raperpres tersebut belum tuntas, masih ada tarik menarik kepentingan terkait dengan substansi Raperpres tersebut seperti masalah kelembagaan (pengelola kawasan), tata ruang (deliniasi), perijinan dan sebagainya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat bahwa persoalan deliniasi (batas wilayah penataan ruang) dalam KSN Perkotaan Cekungan Bandung yang ditetapkan oleh pemerintah pusat masih belum disepakati oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dimana pemerintah Provinsi menginginkan adanya pembatasan wilayah yang jelas antara kawasan perkotaan dan kawasan yang lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang bahwa Raperpres KSN saat ini masih dalam proses sinkronisasi, masih belum ada kesepakatan, karena masih ada tarik menarik kepentingan diantara kelima pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat seperti pembahasan dalam hal kelembagaan, aspek tata ruang dan perijinan misalnya dalam hal pengelolaan sampah, sekalipun sudah ada MOU diantara kelima pemerintah kabupaten/kota tetapi masih sulit dilaksanakan dan masih rumit. Selain itu MOU dengan perguruan tinggi di wilayah Jatinangor juga belum ada.

Sementara itu, pemerintah kecamatan Jatinangor sebagai perangkat daerah di kawasan Jatinangor tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Raperpres KSN Perkotaan Cekungan Bandung. Kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja. Hal ini sebagaimana diakui oleh Camat Jatinangor bahwa pemerintah pusat dan provinsi sudah menginformasikan tetapi tidak melibatkan secara langsung dalam pembahasan. Senada dengan hal tersebut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang juga menyampaikan bahwa kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja tentang kebijakan KSN Perkotaan Cekungan Bandung.

2. Pembagian Peran Antar Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor

Sebagaimana pembagian wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota pada UU No.26 Tahun 2007 dan PP No.38 Tahun 2007 dapat diketahui bahwa perencanaan tata ruang KSP

Pendidikan Jatinangor merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini pemerintah provinsi Jawa Barat melalui Dinas Permukiman dan Perumahan sudah melaksanakan proses penyusunan RTR KSP Pendidikan Jatinangor yaitu melalui kajian akademis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah melakukan koordinasi pembahasan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut dengan pemerintah kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan Perda mengenai KSP, sehingga pada tahun 2013 disusun kajian akademis mengenai RTR KSP Pendidikan Jatinangor. Kebijakan tersebut sebenarnya tidak merubah atau menyusun tata ruang baru, tetapi untuk mendukung RTR Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung sehingga RTR KSP Pendidikan Jatinangor dapat menjadi pedoman manakala pemerintah kabupaten Sumedang dan Bandung menyusun rencana detail tata ruangnya. Dalam hal ini pemerintah provinsi sudah berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung sehingga dari sisi tata ruang sudah berusaha didekatkan fungsinya. Namun demikian, hingga saat ini masih dalam proses legislasi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal senada juga disampaikan oleh Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang bahwa pembahasan naskah akademik RTR KSP Pendidikan Jatinangor sudah dilakukan dan saat ini masuk dalam proses legislasi. Namun demikian yang menjadi persoalan kemudian adalah bahwa disamping belum ditetapkannya RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Perda, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan Peraturan Bupati tentang RTBL KSP Pendidikan Jatinangor pada tahun 2013.

Pada dasarnya penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya disusun setelah ada RTR KSP Pendidikan Jatinangor. Penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor seharusnya merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten Sumedang, namun demikian pada kenyataannya kegiatan penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) menginisiasi kegiatan penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor dan meminta kepada pemerintah Kabupaten Sumedang untuk mengesahkannya ke dalam Peraturan Bupati. Terkait dengan hal tersebut, Kasubid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Sumedang menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten Sumedang tidak bisa menolak

permintaan pusat karena pada saat penetapan Perbub tersebut di level pemerintah kabupaten Sumedang sendiri terjadi tumpah tindih tugas pokok dan fungsi antar unit kerja yaitu Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Infrastruktur dimana sekalipun kegiatan penyusunan RTBL tersebut terdapat aspek tata ruang tetapi karena mengikuti pusat maka kegiatan pengesahan tersebut dilaksanakan oleh Sub Bidang Infrastruktur. Tidak ada komunikasi antar kedua sub bidang tersebut dalam penetapan Perbub RTBL menyebabkan Perbub RTBL pada akhirnya disahkan begitu saja sesuai permintaan pusat sekalipun RTR KSP Pendidikan Jatinangor belum disahkan. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam implementasinya saat ini, misalnya dalam hal perijinan pendirian bangunan lebih dari 12 lantai, apabila nanti tidak sesuai dengan RTR dapat berpotensi kepada ancaman hukum pidana. Senada dengan hal tersebut Camat Jatinangor menyatakan bahwa RTBL yang sudah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan kondisi eksisting yang ada di Kecamatan Jatinangor saat ini, sehingga implementasinya nanti akan sulit dan membutuhkan biaya mahal. Disisi lain integrasi keempat perguruan tinggi dengan satu pintu masuk yang sama akan sulit dilakukan karena masih ada ego sektoral dari masing-masing perguruan tinggi. Pihak kecamatan pun tidak pernah dilibatkan dalam penataan ruang kawasan perguruan tinggi, tetapi ketika terjadi permasalahan sosial seperti PKL, sampah, dan sebagainya kecamatan yang sering dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat.

Sementara itu, pemerintah kecamatan Jatinangor sebagai perangkat daerah di kawasan Jatinangor tidak dilibatkan dalam proses pembahasan kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor. Kecamatan hanya mendapatkan sosialisasi saja. Hal ini sebagaimana diakui oleh Camat Jatinangor bahwa pemerintah pusat dan provinsi sudah menginformasikan tetapi tidak melibatkan secara langsung dalam pembahasan. Oleh karena itu, harapan dari Camat kedepan adalah adanya perlakuan berbeda dari pemerintah kabupaten Sumedang kepada kecamatan Jatinangor antara lain dalam hal kewenangan, kelembagaan dan anggaran untuk mengelola kawasan Jatinangor.

Berdasarkan hasil analisis pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten Sumedang dan Kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor tersebut, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagaimana tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Pembagian Peran Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kecamatan dalam Pengelolaan Kawasan Jatinangor

No.	Kebijakan	Pembagian Peran				Kesimpulan
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kecamatan	
1.	PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya- KSN Perkotaan Cekungan Bandung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan dalam dokumen RTRWN ▪ Menyusun, mensosialisasikan dan melibatkan pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi cakupan wilayah pengembangan KSN pada pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan cakupan wilayah pengembangan dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat ▪ Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ▪ Ikut serta dalam pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menetapkan cakupan wilayah pengembangan (Kecamatan di Kabupaten Sumedang) dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumedang ▪ Ikut serta dalam pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung hanya mendapatkan sosialisasi saja 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah ada pembagian peran antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam penetapan dan penyusunan Raperpres KSN Perkotaan Cekungan Bandung yaitu dalam hal koordinasi dan pembahasan, namun demikian masih terbatas dan belum mencapai kesepakatan ▪ Belum ada pembagian peran yang jelas antara pemerintah

No.	Kebijakan	Pembagian Peran				Kesimpulan
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemerintah Kabupaten Sumedang	Kecamatan	
		Bandung				
2.	KSP Pendidikan Jatinangor	<ul style="list-style-type: none"> Menginisiasi penyusunan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor dan meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang mengesahkan ke dalam Perbub 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan KSP Pendidikan Jatinangor dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Barat Menyusun, mensosialisasikan, dan mengkoordinasikan pembahasan dokumen naskah akademik RTR KSP Pendidikan Jatinangor dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung 	<ul style="list-style-type: none"> Ikut serta dalam pembahasan naskah akademik RTR KSP Pendidikan Jatinangor Mengesahkan RTBL KSP Pendidikan Jatinangor sesuai permintaan pemerintah pusat 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan Raperpres RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung hanya mendapatkan sosialisasi saja 	<p>pusat, provinsi dan kabupaten sumedang dalam penyusunan dokumen RTBL KSP Pendidikan Jatinangor</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelibatan pemerintah kecamatan dalam penataan ruang kawasan masih terbatas hanya mendapatkan sosialisasi saja karena kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang hanya menyelenggarakan tugas atributif dan delegatif saja

Sumber: Hasil analisis peneliti

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan yang mengatur pengelolaan kawasan Jatinangor sebagai bagian dari PKN Perkotaan Bandung Raya dan KSN Perkotaan Cekungan Bandung serta KSP Pendidikan Jatinangor dan identifikasi pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang dan Kecamatan sebagaimana telah diuraikan pada sub bagian A dan B, maka dapat berikut ini adalah beberapa permasalahan kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor:

1. Belum adanya sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor yang seharusnya dilakukan dalam proses formulasi kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor dapat berpotensi terjadi benturan kebijakan terutama pada saat kedua kebijakan ini diimplementasikan. Misalnya terkait dengan penentuan luas kawasan pengembangan (deliniasi) dan pemanfaatan ruang tersebut.
2. Keterlambatan penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Preseiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah akan berpotensi pada terhambatnya implementasi program dan kegiatan pembangunan sektoral di kabupaten/kota wilayah pengembangan.
3. Belum adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor baik sebagai bagian kawasan dalam KSN dan KSP, contoh penyusunan RTBL KSP Pendidikan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh daerah tetapi dilaksanakan oleh pusat, penyusunannya seharusnya setelah RTR KSP tetapi sekarang sudah ditetapkan ke dalam Peraturan Bupati dan diimplementasikan, hal ini berpotensi terjadi benturan kebijakan jika tidak ada sinkronisasi antara rencana tata ruang dan rencana-rencana detail lainnya.
4. Implementasi kebijakan yang berlaku saat ini yaitu Perbub RTBL KSP Pendidikan Jatinangor mengalami permasalahan misalnya implementasi terkait dengan persyaratan lantai pada pendirian bangunan, di dokumen RTBL ketentuannya adalah 12 lantai, sementara itu kondisi eksisting di lapangan sebelum kebijakan ini ditetapkan sudah ada

pendirian bangunan yang melebihi ketentuan sehingga menimbulkan permasalahan dalam perijinan bangunan (IMB) kedepannya.

5. Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penataan ruang KSP antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah dilakukan, tetapi masih terbatas dan belum mencapai kesepakatan (masih terjadi tarik menarik kepentingan).
6. Pelibatan pemerintah kecamatan dalam penataan ruang kawasan juga masih terbatas hanya mendapat sosialisasi saja, hal ini dikarenakan kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang kawasan hanya menyelenggarakan tugas atributif dan tugas delegatif saja.



BAB V

PENUTUP

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam formulasi kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor selanjutnya.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan kawasan Jatinangor diatur melalui kebijakan penetapan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung dan KSP Pendidikan Jatinangor
2. Kebijakan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-KSN Perkotaan Cekungan Bandung ditetapkan dalam PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN, Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010 dan Perda Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang
3. Kebijakan KSP Pendidikan Jatinangor ditetapkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat No.22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang
4. Beberapa permasalahan kebijakan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor antara lain:
 - a. Belum adanya sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor dapat berpotensi terjadi benturan kebijakan terutama pada saat kedua kebijakan ini diimplementasikan.
 - b. Keterlambatan penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Presiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah akan berpotensi pada terhambatnya implementasi program dan kegiatan pembangunan sektoral di kabupaten/kota wilayah pengembangan.

- c. Implementasi kebijakan yang berlaku saat ini yaitu Perbub RTBL KSP Pendidikan Jatinangor mengalami permasalahan misalnya dalam hal perijinan
- d. Belum adanya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor
- e. Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penataan ruang KSP antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah dilakukan, tetapi masih terbatas dan belum mencapai kesepakatan (masih terjadi tarik menarik kepentingan).
- f. Pelibatan pemerintah kecamatan dalam penataan ruang kawasan juga masih terbatas hanya mendapat sosialisasi saja, hal ini dikarenakan kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam bidang penataan ruang kawasan hanya menyelenggarakan tugas atributif dan tugas delegatif

B. REKOMENDASI PEMECAHAN MASALAH

Dari beberapa permasalahan kebijakan tersebut, beberapa rekomendasi pemecahan masalah adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan mengenai detail perencanaan tata ruang kawasan Jatinangor baik sebagai bagian dari KSN Perkotaan Cekungan Bandung maupun KSP Pendidikan Jatinangor
2. Penetapan kebijakan RTR KSN Perkotaan Cekungan Bandung ke dalam Peraturan Presiden dan RTR KSP Pendidikan Jatinangor ke dalam Peraturan Daerah segera dilakukan sebelum kebijakan teknis lainnya diimplementasikan agar pemanfaatan ruang wilayah di Jatinangor lebih terarah dan tertata dengan baik.
3. Implementasi kebijakan yang berlaku saat ini yaitu Perbub RTBL KSP Pendidikan Jatinangor harus mengacu pada kebijakan penataan ruang di atasnya. Sebelum kebijakan penataan ruang di atasnya ditetapkan sebaiknya pemberian izin pemanfaatan ruang ditunda lebih dahulu.
4. Pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor dimana peran pemerintah kabupaten Sumedang lebih pada mendukung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Barat.

5. Peningkatan koordinasi perlu dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan penataan ruang KSP antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
6. Pemerintah kecamatan Jatinangor perlu dilibatkan dalam penataan ruang kawasan Jatinangor. Hal ini dikarenakan dampak sosial dari pemanfaatan ruang di kawasan Jatinangor selama ini lebih banyak dirasakan oleh masyarakat di Jatinangor



DAFTAR PUSTAKA

- Robinson Tarigan, 2006, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Riant Nugroho, 2011,
- Sugiyono. 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Bappeda, 2009, *Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan*. Sumedang: Bappeda Kabupaten Sumedang
- BPS, 2013, *Kecamatan Jatinangor dalam Angka, 2013*, BPS
- Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2013. *Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor*. Dinas Permukiman dan Perumahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka.
- Eko B.S dan Dian K, 2012, *Studi Formulasi Kebijakan Penataan Sistem Transportasi Perkotaan di Kota Bandar Lampung*, Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012 didownload dari publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/prosem/article/download/16/16 pada tanggal 26 Juni 2014
- _____.2009. *Karut Marut Jatinangor*, didownload dari <http://www.pikiran-rakyat.com/node/78124>) pada tanggal 8 September 2014.
- _____.2010. Diskusi Publik Pembentukan Kawasan Perkotaan Jatinangor didownload dari <http://radarsumedang.blogspot.com/2010/10/diskusi-public-pembentukan-kawasan.html>) pada tanggal 8 September 2014.
- _____.2012. Menteri PU: Kawasan Pendidikan Jatinangor dalam Kondisi Darurat didownload dari <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/347635-menteri-pu--kawasan-pendidikan-jatinangor-dalam-kondisi-darurat>) pada tanggal 8 September 2014
- Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031

Peraturan Bupati No.12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor

Raperpres RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Draft VII_28 Juni 2012)



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WEB SITE : www.bandung.lan.go.id**